



PENETAPAN

No. 113/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

MISNAH, Tempat tanggal lahir Bulukumba tanggal 04 maret 1992 jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia bertempat tinggal didusun kampung tengah desa sopa, kecamatan kindang,kabupaten bulukumba, pendidikan DIII kebidanan,pekerjaan tenaga magang dipuskesmas, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 03 April 2018 yang telah terregister di bawah Nomor : 113/Pdt.P/2018/PN.BLK pada tanggal 03-04-2018 yaitu sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran pemohon dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa pemohon bernama misnah lahir dibulukumba pada tanggal 04 maret 1992 berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor: 7302/LT/2016 yang dikeluarkan oleh pejabat kantor catatan sipil kabupaten bulukumba pada tanggal 29 juni 2016 serta berdasarkan kartu keluarga nomor:7302084403910001 27 desember 2017 anak ke enam dari



pasangan suami istri Ayah bernama: Alm,H Mangganti dan Ibu:
HJ.Mene;

- Bahwa nama Misnah pemohon tersebut yg tertulis pada kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat kantor catatan sipil kabupaten bulukumba,berbeda dengan semua ijazah sekolah mulai dari SD,SMP,SMA,DIII,nomor seri ijazah DIII:211080040392122203VII2014
- Bahwa untuk melakukan perubahan saya sebagai pemohon yakni Misnah yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut,menjadi dari tahun kelahiran pemohon tersebut akan mengubah tahun kelahiran dari tahun 1991 menjadi 1992,pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar kantor kependudukan dan catatan sipil,untuk melakukan perubahan tahun kelahiran

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas,maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan tahun lahir dari tahun 1991 menjadi 1992,pemohon dari pasangan suami istri ayah bernama alm.H mangganti dan ibu HJ.Mene
3. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang pada instansi kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan in kepada pemohon

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Ijazah Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Nomor seri :
211080040392122203VII2014 nama Misnah lahir di Bulukumba tanggal 04
Maret 1992 ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302_LT-29062016-0025 atas nama Misnah
lahir 4 Maret 1991 ;
3. Kartu Keluarga No. 7302082712170003 dengan nama kepala Keluarga Jufri
tertulis angka 2. Misnah Amd.Keb. tanggal lahir 04-03-1991 ;

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi Buding bin Baco ;

- Bahwa pemohon adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 4 Maret 1992 ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertulis dalam KK dan Akta Kelahiran terjadi kesalahan saat itu pemohon tidak memperhatikan kesalahan tersebut ;
- Bahwa saksi yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran pemohon dimana saat itu saksi hanya membawa berkas yang diberikan pemohon dari Kantor Desa dan saksi tidak mengecek benar atau tidaknya data-data yang ada .

Saksi Hj. Mene binti H. Selo ;

- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 4 Maret 1992 ;
- Bahwa pemohon setelah lahir tidak langsung dibuatkan akta kelahiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk mengubah tanggal lahir pemohon yaitu lahir pada tanggal 04 Maret 1991 diubah menjadi lahir pada tanggal 04 Maret 1992.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* pemohon memiliki kutipan akta kelahiran.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 4 Maret 1992 ;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertulis dalam KK dan Akta Kelahiran terjadi kesalahan saat itu pemohon tidak memperhatikan kesalahan tersebut ;
- Bahwa saksi yang membantu menguruskan pembuatan akta kelahiran pemohon dimana saat itu saksi hanya membawa berkas yang diberikan pemohon dari Kantor Desa dan saksi tidak mengecek benar atau tidaknya data-data yang ada,

Dihubungkan bukti surat berupa Ijazah Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Nomor seri : 211080040392122203VII2014 nama Misnah lahir di Bulukumba tanggal 04 Maret 1992, maka menurut Hakim permohonan *a quo* yaitu untuk mengubah tanggal lahir pemohon yaitu lahir pada tanggal 04 Maret 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi lahir pada tanggal 04 Maret 1992 beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan secara hukum pemohon lahir pada tanggal 04 Maret 1992.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta Reglemen Daerah Seberang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum pemohon bernama Misnah lahir pada tanggal 04 Maret 1992;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Lulik Djatikumoro S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Malikul Adil, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Malikul Adil

LulikDjatikumoro S.H.



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
PNBP Akta	Rp	5.000
Panggilan	Rp	105.000,-
ATK	Rp	75.000,- +
Jumlah	Rp	226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)